



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), 28 ayat (4) dan 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Lurah adalah kepala kelurahan.
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan dengan menggunakan kertas surat suara.
- (3) Pengurus RT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- (4) Format kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pemilihan**  
**Pasal 3**

- (1) Pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RT berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RT yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pemilihan.
- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Panitia Pemilihan**  
**Pasal 4**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan nama calon ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga dilingkungan RT setempat;
  - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon usulan dari para Kepala Keluarga dilingkungan RT setempat;
  - c. menyusun jadwal, menyiapkan surat suara dan menyelenggarakan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi kepada RW dan Lurah;
  - d. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, rahasia dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; dan
  - e. menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus RT kepada lurah.
- (2) Format Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemilihan**  
**Pasal 5**

- (1) Paling sedikit 1/5 (satu per lima) Kepala Keluarga yang memiliki KTP Daerah diwilayah RT setempat Wajib mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon pengurus RT.
- (2) Berdasarkan usulan nama yang diajukan oleh Kepala Keluarga, Panitia Pemilihan melakukan Verifikasi terhadap calon pengurus RT untuk di pilih dalam kepengurusan RT.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jadwal musyawarah pemilihan RT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan calon pengurus RT disampaikan kepada warga.
- (4) Pemilihan pengurus RT dianggap sah apabila memenuhi 2/3 (dua per tiga) kourum dari jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan pengurus RT, Panitia Pemilihan membuat Berita acara hasil pemilihan pengurus RT dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

### **Pasal 6**

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan, hanya diperoleh paling tidak 3 (tiga) calon pengurus RT, maka pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan menetapkan jabatan pengurus RT.
- (2) Apabila dalam pemilihan pengurus RT tidak mencukupi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Panitia pemilihan segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pada pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak memenuhi kuorum maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus RT.
- (5) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila sampai pelaksanaan musyawarah pengurus hanya terdapat 1 calon yang bersedia diangkat sebagai pengurus RT, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menunjuk perangkat RT yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RW**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya
- (2) Pemilihan pengurus RW dilakukan dengan menggunakan kertas suara.
- (3) Pengurus RW sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- (4) Format kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan pengurus RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RW berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RW yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pemilihan.

- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Panitia Pemilihan**  
**Pasal 10**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan nama calon ketua RW berdasarkan usulan dari Ketua RT dilingkungan RW setempat;
  - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon usulan dari Ketua RT dilingkungan RW setempat;
  - c. menyusun jadwal, menyiapkan surat suara dan menyelenggarakan pemilihan pengurus RW dengan berkoordinasi kepada Lurah;
  - d. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, rahasia dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; dan
  - e. menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus RW kepada Lurah.
- (2) Format Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemilihan**  
**Pasal 11**

- (1) Paling sedikit 1/3 (satu per tiga) Ketua RT diwilayah RW setempat Wajib mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon pengurus RW.
- (2) Berdasarkan usulan nama yang diajukan oleh Ketua RT, Panitia Pemilihan melakukan Verifikasi terhadap calon pengurus RW untuk di pilih dalam kepengurusan RW.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jadwal musyawarah pemilihan RW paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat permintaan calon pengurus RW.
- (4) Pemilihan RW dianggap sah apabila memenuhi 2/3 (dua per tiga) kourum dari jumlah pengurus RT dalam RW yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan pengurus RW, Panitia Pemilihan membuat Berita acara hasil pemilihan pengurus RW dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

**Pasal 12**

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan, diperoleh paling sedikit 3 (tiga) calon pengurus RW, maka pelaksanaan pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dengan menetapkan jabatan pengurus RW.
- (2) Apabila dalam pemilihan pengurus RW tidak mencukupi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka Panitia pemilihan segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pada pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak memenuhi kuorum maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus RW.
- (5) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila sampai pelaksanaan musyawarah pengurus hanya terdapat 1 (satu) calon yang bersedia diangkat sebagai pengurus RW, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua RW.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menunjuk perangkat RW yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

## **BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LPM Bagian Kesatu Umum Pasal 14**

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.
- (2) Pemilihan pengurus LPM dilakukan dengan menggunakan kertas surat suara.
- (3) Pengurus LPM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Format kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 15**

- (1) Pemilihan pengurus LPM diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan LPM berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah LPM yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pemilihan.
- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Ketiga Tugas Panitia Pemilihan Pasal 16**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan nama calon ketua LPM berdasarkan usulan dari Ketua RW dilingkungan Kelurahan setempat;
  - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon usulan dari Ketua RW dilingkungan Kelurahan setempat;
  - c. menyusun jadwal, menyiapkan surat suara dan menyelenggarakan pemilihan pengurus LPM dengan berkoordinasi kepada Lurah;

- d. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, rahasia dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - e. menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus LPM kepada Camat.
- (2) Format Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemilihan**  
**Pasal 17**

- (1) Paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) Ketua RW diwilayah Kelurahan setempat Wajib mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon pengurus LPM.
- (2) Berdasarkan usulan nama yang diajukan oleh Ketua RW, Panitia Pemilihan melakukan Verifikasi terhadap calon pengurus LPM untuk di pilih dalam kepengurusan LPM.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jadwal musyawarah pemilihan LPM paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penjaringan nama pengurus LPM.
- (4) Pemilihan LPM dianggap sah apabila memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) kourum dari jumlah pengurus RW dalam Kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan pengurus LPM, Panitia Pemilihan membuat Berita acara hasil pemilihan pengurus LPM dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

**Pasal 18**

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan, hanya diperoleh paling tidak 3 (tiga) calon pengurus LPM, maka pelaksanaan pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan dengan menetapkan jabatan pengurus LPM.
- (2) Apabila dalam pemilihan pengurus LPM tidak mencukupi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka Panitia pemilihan segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pada pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak memenuhi kuorum maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus LPM.
- (5) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus LPM dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

**Pasal 19**

- (1) Apabila sampai pelaksanaan musyawarah pengurus hanya terdapat 1 (satu) calon yang bersedia diangkat sebagai pengurus LPM, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Ketua LPM.
- (2) Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menunjuk perangkat LPM yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan hasil pemilihan pengurus LPM dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan penetapan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Agustus 2019



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 56**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS RT

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT ... RW ... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 96)
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2019 tentang .. (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor ...)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ... - ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, RT mempunyai fungsi :
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani dan mengkoordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
  - d. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT;
  - f. menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;

- g. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT; dan
- h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

LURAH.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Asisten Pemerintahan Kota Padang.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
3. Camat ...

WALI KOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT

BERITA ACARA PENETAPAN PANITA PEMILIHAN PENGURUS RT. ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT ... RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil musyawarah terbentuk susunan panitia pemilihan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Demikian Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RT ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

( ..... )

Mengetahui :


Ketua RW ....

Lurah .....

( ..... )

( ..... )

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RT

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RT. ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pemilihan pengurus RT ... RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil pemilihan terbentuk susunan pengurus RT sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Demikian Berita Acara hasil Pemilihan Pengurus RT ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

( ..... )

Mengetahui :

Ketua RW ....

Lurah .....

( ..... )

( ..... )

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS RW

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW ... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT PENETAPAN KEPUTUSAN PENGURUS RW

KOP SURAT KELURAHAN

=====

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR .....

TENTANG

PENGURUS RUKUN WARGA ... KELURAHAN ...

PERIODE 20... – 20...

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Pemilihan Rukun Warga ... sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ... telah ditetapkan susunan Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ...;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Wali Kota Padang Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Rukun Tetangga ... Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ... - ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 96)
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2019 tentang .. (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor ...)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Rukun Warga ... Kelurahan ... Periode ... - ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, RW mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi RT di wilayah RW.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal


LURAH.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Asisten Pemerintahan Kota Padang.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
3. Camat ...

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW

BERITA ACARA PENETAPAN PANITA PEMILIHAN PENGURUS RW ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil musyawarah terbentuk susunan panitia pemilihan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....


Demikian Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RW ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Lurah .....

( ..... )

Pimpinan Rapat

( ..... )

WALI KOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RW

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RW ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pemilihan pengurus RW ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil pemilihan terbentuk susunan pengurus RW sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Demikian Berita Acara hasil Pemilihan Pengurus RW ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :  
Lurah .....

( ..... )

Pimpinan Rapat

( ..... )

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS LPM

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA LPM KELURAHAN ..... KECAMATAN .....</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td style="text-align: center;">NAMA CALON</td></tr></table> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p>	NAMA CALON
NAMA CALON	

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI



terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 96)
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor ... Tahun 2019 tentang .. (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor ...)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ... Periode ... - ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan dan mengkoordinasikan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan baik yang berasal dari kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swadaya gotong royong masyarakat;
- d. memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya masyarakat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanam dan menumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- d. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan

- pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. menggali, mendayagunakan, mengembangkan potensi sumber daya alam dan keserasian lingkungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

CAMAT.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Asisten Pemerintahan Kota Padang.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang

WALI KOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPM

BERITA ACARA PENETAPAN PANITA PEMILIHAN PENGURUS LPM ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus LPM ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil musyawarah terbentuk susunan panitia pemilihan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Demikian Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus LPM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :  
Lurah .....

( ..... )

Pimpinan Rapat

( ..... )

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS LPM

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS LPM ...

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... telah dilaksanakan pemilihan pengurus LPM ... Kelurahan ... Periode ... sampai dengan ..., dengan hasil pemilihan terbentuk susunan pengurus LPM sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. ....

Demikian Berita Acara hasil Pemilihan Pengurus LPM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :  
Lurah .....

( ..... )

Pimpinan Rapat

( ..... )

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI